



**GOVERNOR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GOVERNOR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GOVERNOR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan konektivitas absensi Tambahan Penghasilan dan memperjelas pemberian jasa kepada PNSD, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pemberian TPP yang berbasis kinerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 32);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka dilarang memberikan jasa berupa honor dan/atau sejenisnya kepada PNSD Pemerintah Daerah.
- (2) Pelarangan pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jasa sebagai :
  - a. narasumber;
  - b. moderator;
  - c. instruktur;
  - d. protokol;
  - e. pembaca doa;
  - f. pejabat pengadaan barang dan jasa serta pejabat penerima hasil pekerjaan;
  - g. anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa; dan
  - h. tim/panitia kegiatan yang melibatkan lintas OPD/instansi lain.
- (3) Penunjukan sebagai narasumber, moderator, instruktur, protokol, pembaca doa, pejabat pengadaan barang dan jasa serta pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penunjukan tim/panitia kegiatan yang melibatkan lintas OPD/instansi lain dan anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya dengan ketentuan PNSD Golongan III keatas dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dari jumlah Bruto yang diterima.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan berdasarkan absensi elektronik.
- (2) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoneksi dan terpadu oleh BKD dan pengelola kepegawaian OPD.
- (3) Terkoneksi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan print out absensi yang dikeluarkan oleh BKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan selanjutnya diverifikasi oleh pengelola kepegawaian OPD.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada BKD untuk selanjutnya dijadikan dasar pembayaran TPP oleh BPKPD.

3. Diantara Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 26A sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Penggunaan absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikecualikan bagi unit kerja yang belum terkoneksi.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan print out absensi kepada OPD induk untuk dijadikan dasar pembayaran TPP.

Pasal II

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 17 Mei 2018

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 17 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8

-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mamuju, 5 Juni 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010